



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NYOMAN WIDIARSA;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/23 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir putih No.11 Abian Tubuh RT 004 RW
144 Kelurahan Cakra selatan baru Kecamatan
Cakranegara Kota Mataram;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Nyoman Widiarsa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN WIDIARSA bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Dra Suswantin, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN WIDIARSA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa hukuman selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu XENIA dengan Nopol DR 1839 DH, warna Putih, Tahun 2018, dengan Noka : MHKV5EA2JJK035044, Nosin : 1NRF380453, STNK IZI MASRI;
 - 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INNOVA dengan Nopol : DR 1457 AZ, warna Hitam Metalik, Tahun 2010, dengan Noka : MHFXW42G6A2157718, Nosin : ITR6903494;

Dikembali kepada pemiliknya yaitu Dra SUSWANTIN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I Nyoman Sudiarsa yang pertama pada hari Selasa tanggal 11 September 2018, yang kedua pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, bertempat di Rumahnya saksi Dra Suswanti di Dusun Rumak Timur Selatan RT/005, Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dan bertempat di depan Alfamart Dasan Cermen di Kelurahan dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol DR 1839 DH warna putih tahun 2018, Noka MHKV5EA2JJK035044, Nosin 1NRF380453 STNK IZI MASRI, 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA INNOVA dengan Nopol DR 1457 HZ, warna hitam metalik tahun 2010 Noka : MHFXW42G42G6A2157718, Nosin ITR6903494 dan 1 (satu) Unit Mobil HAIHATSU SIGRA Type B401RSGMZPJ12RM, warna abu-abu Metalik tahun 2017 Noka MHK56GJ^JHD19970, Nosin 3NRH116324, Nopol DR 1178DH, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa datang lagi kerumahnya saksi Dra Suswanti di Dusun Rumak Timur Selatan RT/005 Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA INNOVA dengan Nopol DR 1457 HZ, warna hitam metalik tahun 2010 Noka : MHFXW42G42G6A2157718, Nosin ITR6903494 dan pada waktu itu terdakwa mengatakan akan menyewa Mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan memberikan uang sewanya kepada saksi Suswanti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi Dra Suswanti memberikan terdakwa untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA INNOVA dengan Nopol DR 1457 HZ, warna hitam metalik tahun 2010 Noka : MHFXW42G42G6A2157718, Nosin ITR6903494 dan setelah 1 (satu) bulan kemudian terdakwa tidak juga mengembalikan 2 (dua) Unit Mobil tersebut akan tetapi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 terdakwa kembali menghubungi saksi Dra Suswanti untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil HAIHATSU SIGRA Type B401RSGMZPJ12RM, warna abu-abu Metalik tahun 2017 Noka MHK56GJ^JHD19970, Nosin 3NRH116324, Nopol DR 1178DH selama 1 (satu) bulan dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa meminta untuk diantarkan di depan Alfamart Dasan Cermen di Kelurahan dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram oleh saksi Muhamad Nur Abdul Jalil.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menyewa 3 (tiga) Unit Mobil tersebut sampai batas waktu sewanya habis terdakwa tidak datang-datang mengembalikan 3 (tiga) unit Mobil milik saksi Dra Suswanti tersebut dan tidak juga memberikan uang sewanya kemudian saksi Dra Suswanti berusaha untuk menghubungi dan mencari terdakwa dan akhirnya terdakwa mengaku kalau 3 (tiga) unit Mobil tersebut telah digadai oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol DR 1839 DH warna putih tahun 2018, Noka MHKV5EA2JJK035044, Nosin 1NRF380453 digadaikan ke pada saksi Ida Bagus Adnyana, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam bulan September 2018, 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA INNOVA dengan Nopol DR 1457 HZ, warna hitam metalik tahun 2010 Noka : MHFXW42G42G6A2157718, Nosin ITR6903494 di gadaikan kepada saksi Solihin sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan beberapa lama kemudian 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA INNOVA dengan Nopol DR 1457 HZ tersebut di tebus dari saksi Muhamad Solihin dan digadaikan kembali kepada saksi Lalu Achmad Solihin sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Mobil HAIHATSU SIGRA Type B401RSGMZ FJ12RM, warna abu-abu Metalik tahun 2017 Noka MHK56GJ^JHD19970, Nosin 3NRH116324, Nopol DR 1178DH digadaikan kepada saksi Dedi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) .

- Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut kemudian saksi Dra Suswanti melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib (Polda NTB).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Suswanti mengalami kerugian 3 (tiga) Unit Mobil dengan harga sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I Nyoman Sudiarsa yang pertama pada hari,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2018, yang kedua dalam bulan Desember 2018 dan yang ketiga pada bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumahnya saksi Ida Bagus Adnyana Putra di Perum Putra Ar II Gatep RT/007, RW/004 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan bertempat di rumahnya saksi Muhamad Solihin dan saksi Dedi di Jalan Raden Emas Panji Anom RT/RW 005/320 Lingkungan Dasan Cermen Asri Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol DR 1839 DH warna putih tahun 2018, Noka MHKV5EA2JJK035044, Nosin 1NRF380453 STNK IZI MASRI, 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA INNOVA dengan Nopol DR 1457 HZ, warna hitam metalik tahun 2010 Noka : MHFXW42G42G6A2157718, Nosin ITR6903494 dan 1 (satu) Unit Mobil HAIHATSU SIGRA Type B401RSGMZPJ12RM, warna abu-abu Metalik tahun 2017 Noka MHK56GJ^JHD19970, Nosin 3NRH116324, Nopol DR 1178DH yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Dra Suswantin, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya antara saksi Dra Suswantin dengan terdakwa sudah sering kali menyewa Mobil kepada saksi Dra Suswantin dan selalu tepat waktu jika melakukan sewa Mobil dan seiring dengan berjalannya waktu antara saksi korban Dra Suswantin dengan terdakwa sudah saling percaya sehingga pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 datang kerumahnya saksi Dra Suswantin di Dusun Rumak Timur Selatan RT/005 Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol DR 1839 DH warna putih tahun 2018, Noka MHKV5EA2JJK035044, Nosin 1NRF380453 selama 3 (tiga) hari dan dengan memberikan uang sewa kepada saksi Dra Suswantin sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian sewa perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau sewa bulanan jumlah uang sewanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan setelah masa sewanya habis akan mengembalikan Mobil

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtr



tersebut kepada saksi Dra Suswanti namun apabila Mobil tersebut di perpanjang sewanya akan diberitahukan melalui Telpon dan uang sewanya menyusul, mendengar hal tersebut saksi Dra Suswanti memberikan terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol DR 1839 DH warna putih tahun 2018, Noka MHKV5EA2JJK035044, Nosin 1NRF380453 dan memberikan uang sewa kepada saksi Dra Suswanti sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun setelah 3 (tiga) hari terdakwa membawa Mobil XENIA tersebut terdakwa tidak datang-datang mengembalikan Mobil XENIA tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa datang lagi kerumahnya saksi Dra Suswanti di Dusun Rumak Timur Selatan RT/005 Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA INNOVA dengan Nopol DR 1457 HZ, warna hitam metalik tahun 2010 Noka : MHFXW42G42G6A2157718, Nosin ITR6903494 dan pada waktu itu terdakwa mengatakan akan menyewa Mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan memberikan uang sewanya kepada saksi Suswanti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi Dra Suswanti memberikan terdakwa untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA INNOVA dengan Nopol DR 1457 HZ, warna hitam metalik tahun 2010 Noka : MHFXW42G42G6A2157718, Nosin ITR6903494 dan setelah 1 (satu) bulan kemudian terdakwa tidak juga mengembalikan 2 (dua) Unit Mobil tersebut akan tetapi pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 terdakwa kembali menghubungi saksi Dra Suswanti untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil HAIHATSU SIGRA Type B401RSGMZJ12RM, warna abu-abu Metalik tahun 2017 Noka MHK56GJ^JHD19970, Nosin 3NRH116324, Nopol DR 1178DH selama 1 (satu) bulan dengan memberikan uang sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa meminta untuk diantarkan di depan Alfamart Dasan Cermen di Kelurahan dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram oleh saksi Muhamad Nur Abdul Jalil.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menyewa 3 (tiga) Unit Mobil tersebut sampai batas waktu sewanya habis terdakwa tidak datang-datang mengembalikan 3 (tiga) unit Mobil milik saksi Dra Suswanti tersebut dan tidak juga memberikan uang sewanya kemudian saksi Dra Suswanti berusaha untuk menghubungi dan mencari



terdakwa dan akhirnya terdakwa mengaku kalau 3 (tiga) unit Mobil tersebut telah digadai oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol DR 1839 DH warna putih tahun 2018, Noka MHKV5EA2JJK035044, Nosin 1NRF380453 digadaikan ke pada saksi Ida Bagus Adnyana, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dalam bulan September 2018, 1 (satu) Unit Mobil TTOYOTA INNOVA dengan Nopol DR 1457 HZ, warna hitam metalik tahun 2010 Noka : MHFXW42G42G6A2157718, Nosin ITR6903494 di gadaikan kepada saksi Solihin sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan beberapa lama kemudian 1 (satu) Unit Mobil TTOYOTA INNOVA dengan Nopol DR 1457 HZ tersebut di tebus dari saksi Muhamad Solihin dan digadaikan kembali kepada saksi Lalu Achmad Solihin sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima Juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Mobil HAIHATSU SIGRA Type B401RSGMZJ12RM, warna abu-abu Metalik tahun 2017 Noka MHK56GJ^JHD19970, Nosin 3NRH116324, Nopol DR 1178DH digadaikan kepada saksi Dedi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) .Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut kemudian saksi Dra Suswantin melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib (Polda NTB).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Suswantin mengalami kerugian 3 (tiga) Unit Mobil dengan harga sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSWANTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia pada hari Selasa tanggal 11 September tahun 2018 bertempat di rumah saksi di Dusun Rumak Selatan Timur, Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, 1 (satu) unit mobil Innova pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 bertempat di rumah saya di Dusun Rumak Selatan Timur, Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan 1 (satu) unit mobil Sigra pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 di depan



Alfamart Dasan Cermen Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa dari 3 (tiga) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa yaitu 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan No. Pol. DR.1839 DH, warna Putih, tahun 2018, dengan Noka : MHKV5E2JJK035044, Nosin 1NRF380453, STNK IZI MASRI, 1(satu) unit mobil Inovva dengan Nopol DR 1457 AZ, warna hitam Metalik Tahun 2010, 1(satu) unit Mobil Daihatsu Siga dengan Nopol DR 1178 DH, warna abu tahun 2017;
 - Bahwa perjanjiannya sewa adalah dengan sewa per hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila sewa bulanan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah sewa habis mobil akan dikembalikan kepada saksi;
 - Bahwa setelah masa sewanya habis mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah masa sewa habis dan mobil belum dikembalikan, saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan mobil ada dimana, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih di Bali dan mobil ada di Lombok, kemudian saksi mencari Terdakwa ke Bali setelah 2 (dua) hari baru Terdakwa menemui saksi dan mengatakan mobil tersebut telah digadaikan;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut digadaikan kepada saksi Ida Bagus Adnyana Putra sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa untuk mobil Innova dan Daihatsu Siga digadaikan kepada saksi Khaerudin;
 - Bahwa dari ketiga unit mobil yang saksi sewakan kepada terdakwa sekarang sudah kembali 2 (dua) unit dan 1 (satu) unit Daihatsu Siga sampai sekarang belum kembali;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami untuk harga mobil Innova sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk mobil Xenia Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk mobil Siga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk tidak mengembalikan mobil tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi MUHAMMAD NUR ABDUL JALIL, dibawah sumpah pada



pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suswanti yang meminta saksi untuk mengantarkan mobil yang disewa Terdakwa;
- Bahwa saksi mengantar mobil kepada Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2019;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil yang disewa Terdakwa di depan Alfamart Abiantubuh Kota Mataram sekitar pukul 15.00 wita kepada ;
- Bahwa yang menerima mobil tersebut adalah anak buah Terdakwa, selanjutnya saksi langsung diantar pulang;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia B401RSGMZJ12RM, warna Abu-abu Metalik, Tahun 2017, Nomor Rangka MHK56GJ6JHD19970, Nosin : 3NRH116324, NoPol:DR 1178 DH;
- Bahwa saksi bekerja pada saksi Suswanti sudah kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa mekanisme sewa mobil, pelanggan datang ke tempat *Rent Car* kemudian membuat kesepakatan antara kedua belah pihak, jika pelanggan tetap cukup dengan memesan lewat telepon dan saksi yang diminta untuk mengantarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi IDA BAGUS ADNYANA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan Terdakwa memindahtangankan 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol : DR 1839 DH, warna Putih Tahun 2018 kepada saksi tanpa seijin dari pemilik;
- Bahwa Mobil DAIHATSU XENIA dengan Nopol : DR 1839 DH, warna Putih Tahun 2018 tersebut dimana mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa kepada saksi, sekitar Tahun 2018 di rumah saksi yang beralamat di Perum Putra Ar II Gatep RT/007, RW/004, Kel. Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi saat itu hanya berupa nunjukkan SIM C an. I NYOMAN WIDIARSA dan STNK Mobil tersebut dan tidak dilengkapi dengan BPKB tersebut.;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan siapakah pemilik mobil tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik anaknya dan surat-surat/BPKB mobil tersebut masih dalam status kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi menerima gadai mobil tersebut karena pada saat itu saksi sedang membutuhkan mobil untuk keperluan sehari-hari dan rencananya saksi akan membeli mobil second;
 - Bahwa mobil tersebut digadaikan kepada saksi Sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa mobil tersebut sekarang tidak ada pada saksi karena pada saat itu mobil tersebut sudah ditebus oleh pemiliknya yaitu saksi SUSWANTIN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa mobil tersebut berada pada saksi sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan dan mobil tersebut saksi gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari;
 - Bahwa saksi SUSWANTIN sekitar Bulan April 2019 di depan MGM Mataram yang terletak di Jalan AA Ngurah Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
 - Bahwa sebelumnya ada perjanjian secara lisan bahwa mobil yang digadaikan tersebut akan ditebus selama 2 (dua) minggu karena setelah 2 (dua) minggu Terdakwa akan mendapatkan uang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan Mobil tersebut dengan menggunakan Kwitansi yang saat ini saksi lupa dimana menyimpan kwitansi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi KHAERUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengantar menggadaikan mobil INNOVA, karena saksi merasa kasihan kemudian saksi mengantar Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk mengantar menggadaikan mobil DAIHATSU SIGRA tersebut dan saksi mengantar Terdakwa untuk menggadaikan mobil DAIHATSU SIGRA tersebut ;
 - Bahwa saksi mengantar Terdakwa untuk menggadaikan mobil INNOVA tersebut pada Bulan Desember 2018 kepada saksi SOLIHIN, dan saksi mengantar Terdakwa untuk menggadaikan mobil DAIHATSU SIGRA tersebut pada bulan Desember 2019 kepada saksi DEDI;
 - Bahwa saksi tidak mendapat komisi apapun dalam membantu Terdakwa untuk menggadaikan kedua mobil tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi dan Terdakwa beralasan apabila saksi membantu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil kedua mobil tersebut Terdakwa akan menggunakan uang gadai tersebut untuk kepentingan dirinya ke bali untuk menjual rumah dan uang dari hasil jual rumah akan dipakai untuk membayarkan hutangnya kepada saksi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya akan menggadaikan mobil Toyota INNOVA tersebut digadaikan kepada saksi SOLIHIN sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya untuk mobil DAIHATSU SIGRA tersebut digadaikan kepada saudara saksi DEDI sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi melihat penyerahan uang dari kedua orang yang menerima gadai tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan mobil tersebut namun dari pengakuannya mobil Toyota INNOVA merupakan mobil pribadinya sedangkan untuk mobil Daihatsu Siga merupakan mobil milik istrinya;

- Bahwa kedua mobil tersebut hanya dilengkapi STNK asli;

- Bahwa setau saksi untuk mobil Toyota Innova dan Mobil Daihatsu Siga sudah ditebus oleh Terdakwa, karena saksi juga dimintakan tolong untuk mengantarkan uang tebusan oleh Terdakwa kepada saksi SOLIHIN dan saksi DEDI;

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi berikan kepada saksi SOLIHIN untuk menebus Toyota INNOVA dan uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi. DEDI untuk menebus DAIHATSU SIGRA;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INNOVA dengan Nopol : DR 1457 AZ, warna Hitam Metalik, Tahun 2010, dengan Noka : MHFXW42G6A2157718, Nosin : ITR6903494;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi MUHAMMAD NUR ABDUL JALIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima gadai mobil Toyota INNOVA tersebut pada bulan Februari 2019 di rumah saksi yang beralamat di Jalan Raden Emas panji Anom RT/RW, 005/320, Lingk. Dasan Cermen Asri, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa pada saat saksi menerima gadai dari saksi KHAERUDIN yang diakui milik Terdakwa saat itu hanya berupa STNK Mobil tersebut dan tidak



dilengkapi surat BPKB ;

- Bahwa pada saat saksi menerima gadai dari saksi KHAERUDIN mengakui mobil milik Terdakwa, saksi KHAERUDIN mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut ada di pemiliknya dan mobil tersebut akan digadaikan sebentar dan akan ditebus oleh pemiliknya ;
 - Bahwa yang menggadaikan Mobil INNOVA tersebut kepada saksi adalah saudara KHAERUDIN bersama dengan Terdakwa;;
 - Bahwa Mobil tersebut digadaikan kepada saksi dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun sudah di tebus dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi KHAERUDIN dan Terdakwa mendapatkan mobil INNOVA tersebut sebelum digadaikan kepada saksi;
 - Bahwa mobil INNOVA tersebut berada pada saksi sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan mobil tersebut digunakan karena saksi tidak bisa menggunakan kendaraan roda empat;
 - Bahwa Alasan saksi mau menerima gadai mobil INNOVA tersebut karena saksi KHERUDIN adalah mantan kakak ipar saksi dan saksi percaya dengan saudara KHAERUDIN dan saksi juga berniat untuk membantu Terdakwa;
 - Bahwa Mobil tersebut ditebus dari saksi dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan uang saksi belum dikembalikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INNOVA dengan Nopol : DR 1457 AZ, warna Hitam Metalik, Tahun 2010, dengan Noka : MHFXW42G6A2157718, Nosin : ITR6903494 adalah mobil yang pernah saksi terima gadai dari saudara HAERUDIN dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
6. Saksi DEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra, warna abu-abu dari Terdakwa dan ditemani oleh saksi KHAERUDIN;
 - Bahwa saksi menerima gadai seingat pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 yang bertempat dirumah saksi di Jalan Raden Emas panji Anom, Lingk. Dasan Cermen Asri, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya,



Kota Mataram;

- Bahwa pada saat saksi menerima gadai mobil tersebut hanya diberikan surat berupa STNK asli saja;
- Bahwa saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit Mobil tersebut dengan harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran gadai tersebut saksi serahkan langsung kepada Terdakwa; dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa saksi menguasai mobil tersebut sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk menebusnya, sehingga kemudian mobil tersebut ditebus dimana saksi diberikan uang tebusan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kemudian mobil saksi serahkan kembali;
- Bahwa Alasan saksi mau menerima gadai mobil Daihatsu Sigra tersebut karena saudara KHERUDIN adalah tetangga saksi meminta tolong kepada saksi untuk menggadaikan mobil yang diakui milik Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu Sigra tersebut dan uang yang dipinjam tersebut akan di kembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi LALU ACHMAD SOLIHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima gadai yaitu 1 (satu) unit Mobil INNOVA dengan Nopol : DR 1457 HZ, warna Hitam Metalik Tahun 2010, Noka : MHFW42G6A2157718, Nosin : ITR6903494; dari saudara LALU KERTA,;
- Bahwa saksi menerima gadai tersebut pada Bulan Januari 2019 di depan Den Bekang yang beralamat di Jalan Langko No. 44 Mataram;
- Bahwa pada saat saudara LALU KERTA menggadaikan mobil INNOVA tersebut kepada saksi saat itu beserta surat-surat yaitu 1 (satu) buah STNK mobil INNOVA dengan Nopol : DR 1457 HZ tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan siapakah pemilik mobil tersebut dan pada saat itu saudara LALU KERTA mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik keluarganya yang tidak disebutkan identitasnya dan surat-surat/BPKB mobil tersebut masih berada di bibinya dan dia mengatakan bahwa mobil tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa alasan saksi menerima gadai karena pada saat itu saksi berniat membantu saudara LALU KERTA karena selaku pimpinan saksi dan saksi



percaya kepada saudara LALU KERTA bahwa mobil tersebut aman dan tidak bermasalah;

- Bahwa saksi menerima gadai tersebut dengan harga sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut telah saksi serahkan ke Ditreskrimum Polda NTB untuk dilakukan penyitaan karena mobil tersebut diduga tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi akan mau samsat mobil tersebut pegawai samsat tersebut tiba-tiba mengatakan kepada saksi bahwa mobil INNOVA dengan Nopol : DR 1457 HZ tersebut adalah dugaan tindak pidana dan saksi kaget dan membawa mobil tersebut ke Polsek Gerung;
- Bahwa mobil tersebut berada pada saksi sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun dan mobil tersebut saksi gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa perjanjian saksi dengan saudara LALU KERTA adalah uang pinjamannya tersebut akan dikembalikan selama 6 (enam) bulan dengan harga pinjamannya tersebut;
- Bahwa pada saat saudara LALU KERTA menggadaikan mobil tersebut kepada saksi saat itu tidak menggunakan kwitansi;
- Bahwa saksi saksi tidak ada merubah mengganti mobil INNOVA dengan Nopol : DR 1457 HZ yang saksi terima gadai tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil 1 (satu) unit Mobil INNOVA dengan Nopol : DR 1457 HZ, warna Hitam Metalik Tahun 2010 dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga dengan Nopol DR 1178 DH, warna abu, Tahun 2017 pada Bulan Desember 2018 di rumah saudara KHAERUDIN yang beralamat di Lingk. Dasan cermen Asri RT/005, RW/257, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa pemilik kedua unit mobil tersebut adalah saksi SUSWANTIN karena Terdakwa menyewa mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa adalah : 1 (satu) unit Mobil INNOVA dengan Nopol : DR 1457 AZ, warna Hitam Metalik Tahun 2010, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga dengan Nopol DR 1178 DH, warna abu,



Tahun 2017, 1 (satu) unit Mobil XENIA dengan Nopol DR 1839 DH, warna putih, Tahun 2018;

- Bahwa tidak ada kwitansi sewa antara Terdakwa sebagai penyewa maupun saksi SUSWANTI sebagai pemilik mobil dan ada kesepakatan secara tidak tertulis dimana 1 (satu) unit mobil tersebut perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi KHAERUDIN menggadaikan mobil INNOVA tersebut kepada saksi SOLIHIN sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan untuk mobil DAIHATSU SIGRA tersebut kepada saksi DEDI sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dan untuk mobil DAIHATSU SIGRA kemudian digadaikan kepada saudara AZAN ALWANDI sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara KHAERUDIN menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu XENIA dengan Nopol DR 1839 DH, warna Putih, Tahun 2018, dengan Noka : MHKV5EA2JJK035044, Nosin : 1NRF380453, STNK IZI MASRI;
- 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INNOVA dengan Nopol : DR 1457 AZ, warna Hitam Metalik, Tahun 2010, dengan Noka : MHFXW42G6A2157718, Nosin : ITR6903494;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda penerimaan uang dari PAK DEDI sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang jaminan surat-surat rumah + mobil Siga, yang diterima oleh I NYM WIDIARSA tertanggal 8 Januari 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia pada hari Selasa tanggal 11 September tahun 2018 bertempat di rumah saksi di Dusun Rumak Selatan Timur, Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, 1 (satu) unit mobil Innova pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 bertempat di rumah saksi SUSWANTIN di Dusun Rumak Selatan Timur, Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan 1 (satu) unit mobil Siga pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 di depan Alfamart Dasan Cermen Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan



Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa dari 3 (tiga) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan No. Pol. DR.1839 DH, warna Putih, tahun 2018, dengan Noka : MHKV5E2JJK035044, Nosin 1NRF380453, STNK IZI MASRI, 1 (satu) unit mobil Inova dengan Nopol DR 1457 AZ, warna hitam Metalik Tahun 2010, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga dengan Nopol DR 1178 DH, warna abu tahun 2017;
- Bahwa perjanjiannya sewa adalah dengan sewa per hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila sewa bulanan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah sewa habis mobil akan dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa setelah masa sewanya habis mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut dengan bantuan saksi KAHERUDIN kepada pihak lain tanpa seijin saksi SUSWANTIN dan mendapatkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa, unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) terhadap subyek hukum yang



diajukan ke persidangan, dan tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa NYOMAN WIDIARSA yang segala identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, selain itu saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan benar NYOMAN WIDIARSA yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga terhadap Terdakwa dipandang sebagai yang mampu bertanggungjawab ;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki disini adalah memperlakukan barang seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia pada hari Selasa tanggal 11 September tahun 2018 bertempat di rumah saksi di Dusun Rumak Selatan Timur, Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, 1 (satu) unit mobil Innova pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 bertempat di rumah saya di Dusun Rumak Selatan Timur, Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan 1 (satu) unit mobil Sigras pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 di depan Alfamart Dasan Cermen Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa dari 3 (tiga) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan No. Pol. DR.1839 DH, warna Putih, tahun 2018, dengan NOKA : MHKV5E2JJK035044, NOSHIN 1NRF380453, STNK IZI MASRI, 1 (satu) unit mobil Innova dengan Nopol DR 1457 AZ, warna hitam Metalik Tahun 2010, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras dengan Nopol DR 1178 DH, warna abu tahun 2017;
- Bahwa perjanjiannya sewa adalah dengan sewa per hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila sewa bulanan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah sewa habis mobil akan dikembalikan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masa sewanya habis mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan mobil-mobil tersebut dengan bantuan saksi KAHERUDIN kepada pihak lain tanpa seijin saksi SUSWANTIN dan mendapatkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dengan Terdakwa menyewa 3 (tiga) buah mobil dari saksi SUSWANTIN kemudian menggadaikan mobil-mobil tersebut dengan bantuan saksi KAHERUDIN kepada orang lain, sehingga Terdakwa telah memperlakukan sesuatu barang berupa 3 (tiga) unit mobil milik orang lain, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dengan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya dan dilakukan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang, sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut secara melawan hak dan dilakukan dengan sengaja;

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia pada hari Selasa tanggal 11 September tahun 2018 bertempat di rumah saksi di Dusun Rumak Selatan Timur, Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, 1 (satu) unit mobil Innova pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 bertempat di rumah saya di Dusun Rumak Selatan Timur, Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan 1 (satu) unit mobil Siga pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 di depan Alfamart Dasan Cermen Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa dari 3 (tiga) unit mobil yang disewa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan No. Pol. DR.1839 DH, warna Putih, tahun 2018, dengan Noka : MHKV5E2JJK035044, Noin 1NRF380453, STNK IZI MASRI, 1 (satu) unit mobil Innova dengan Nopol DR 1457 AZ, warna hitam Metalik Tahun 2010, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga dengan Nopol DR 1178 DH, warna abu tahun 2017;
- Bahwa perjanjiannya sewa adalah dengan sewa per hari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila sewa bulanan Rp7.500.000,00 (tujuh juta



lima ratus ribu rupiah) dan setelah sewa habis mobil akan dikembalikan kepada saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, barang berupa 3 (tiga) unit mobil milik saksi SUSWANTIN tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena sewa-menyewa, sehingga barang tersebut berada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa menyewa 3 (tiga) unit mobil tersebut, di waktu yang berbeda, dan semuanya dari orang yang sama yaitu saksi SUSWANTIN dan kemudian digadaikan dalam waktu yang berbeda;

menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan Terdakwa tersebut satu sama lain saling berkaitan sehingga terdapat hubungan atas perbuatan-perbuatan tersebut, untuk itu harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu XENIA dengan Nopol DR 1839 DH, warna Putih, Tahun 2018, dengan Noka : MHKV5EA2JJK035044, Nosin : 1NRF380453, STNK IZI MASRI;
- 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INNOVA dengan Nopol : DR 1457 AZ, warna Hitam Metalik, Tahun 2010, dengan Noka : MHFXW42G6A2157718,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : ITR6903494;

oleh karena milik saksi SUSWANTIN maka dikembalikan kepada saksi SUSWANTIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda penerimaan uang dari PAK DEDI sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang jaminan surat-surat rumah + mobil Sigra, yang diterima oleh I NYM WIDIARSA tertanggal 8 Januari 2019.;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Terdakwa adalah merupakan merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NYOMAN WIDIARSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu XENIA dengan Nopol DR 1839 DH, warna Putih, Tahun 2018, dengan Noka : MHKV5EA2JJK035044, Nosin :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF380453, STNK IZI MASRI;

- 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INNOVA dengan Nopol : DR 1457 AZ, warna Hitam Metalik, Tahun 2010, dengan Noka : MHFXW42G6A2157718, Nosin : ITR6903494;

dikembalikan kepada saksi SUSWANTIN;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda penerimaan uang dari PAK DEDI sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang jaminan surat-surat rumah + mobil Sibra, yang diterima oleh I NYM WIDIARSA tertanggal 8 Januari 2019.;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Nurjanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtr